



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 195/Pid.B/2018/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Misnadi Alias P. Tufah Bin Atip;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 43/1 Juli 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lombok Wetan Rt 01 Rw 01 Kec. Wonosari Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Misnadi Alias P. Tufah Bin Atip ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sudiyanto als P.Sipul Bin Tohari;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 26/10 November 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kemuningan Rt 01 Rw 01 Kec. Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : supir;

Terdakwa Sudiyanto Alias P.Sipul Bin Tohari ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;

Para Terdakwa, didampingi Penasehat Hukum yang ditunjuk langsung dari Majelis Hakim, dengan menunjuk Penasehat Hukum yang merupakan rekanan atas nama Nurul Jamal Habaib, SH, Didik Pudjiono, SH dan Fathor, SH yang merupakan Para Advokat dan Penasehat Hukum beralamat kantor di Pos Bakum Pengadilan Negeri Bondowoso untuk mendampingi selama Para Terdakwa yang namanya tersebut diatas selama proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Bondowoso, berdasarkan Penetapan No.195/Pid.

B/2018/PN.Bdw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 195/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 19 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 19 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Misnadi Alias P. Tufah bin Atip dan terdakwa II. Sudiyanto Alias P.Sipul bin Tohari, bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, 3, 4 KUHP dalam Dakwaan Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap :
 - a. Terdakwa I. Misnadi Alias P. Tufah bin Atip dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 - b. Terdakwa II. Sudiyanto Alias P. Sipul bin Tohari, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;Dikurangi masing-masing selama Para Terdakwa ditahan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor sapi jenis Limosin betina warna bulu merah kaleng tanduk carong umur 2 (dua) tahun dan;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) utas tali tampo warna merah;

Dikembalikan kepada Sunardi Alias P. Faris;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon untuk keringanan hukuman dikarenakan Para Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa I. Misnadi alias P. Tufah bin Atip dan Terdakwa II. Sudiyanto alias P.Sipul bin Tohari Serta SAMSUL (dpo), secara bersama-sama, pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekitar pukul 02.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di kandang sapi, Desa Sukowono Rt 01 Rw 01 Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) ekor sapi ekor sapi jenis betina Limosin, warna merah kaleng, tanduk carong, umur 1 (satu) tahun, ditaksir seharga lebih kurang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi Sunardi alias P. Faris, bukan milik para terdakwa dan kawan berbuatanya, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa I. Misnadi alias P. Tufah bin Atip menghubungi terdakwa II. Sudiyanto als P.Sipul bin Tohari dan SAMSUL (dpo) melalui Hanphone untuk diajak mengambil sapi di Desa Sukowono Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso, dan sepakat bertemu di Warung Bakso P. AN masuk dusun Jurang Delem Desa Maskuning Wetan Kec. Pujer, Bondowoso, dan sekitar jam 19.30 wib terdakwa I. Misnadi alias P. Tufah bin Atip, terdakwa II. Sudiyanto

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



als P.Sipul bin Tohari dan SAMSUL (dpo) berkumpul lalu terdakwa I. Misnadi alias P. Tufah bin Atip pulang lebih dahulu untuk berganti baju, setelah ganti baju kemudian kembali lagi ketempat para terdakwa dan SAMSUL (DPO) berkumpul;

- Bahwa, sekitar jam 22.00 wib terdakwa I. Misnadi alias P. Tufah bin Atip, terdakwa II. Sudiyanto als P.Sipul bin Tohari dan SAMSUL (dpo) dengan berjalan kaki menuju sasaran di desa Sukowono Rt 01 Kec Pujer Kabupaten Bondowoso, sambil membagi tugas yakni terdakwa I. Misnadi alias P. Tufah bin Atip dan Samsul yang masuk kedalam lokasi kandang sapi, terdakwa II. Sudiyanto als P.Sipul bin Tohari bertugas mengawasi keadaan sekitar;

- Bahwa, sekitar jam 02.30 wib sampai di tempat sasaran yakni kandang sapi milik saksi SUNARDI, selanjutnya terdakwa I. Misnadi alias P. Tufah bin Atip dan Samsul, masuk kehalaman rumah dengan terlebih dahulu membuka pintu pagar halaman rumah, sedangkan terdakwa II. Sudiyanto alias P. Sipul bin Tohari berjaga jaga diluar kandang mengawasi siatruasi sekitar, kemudian terdakwa I. Misnadi alias P. Tufah bin Atip masuk kedalam kandang sapi dengan cara membuka pintu kandang yang terdapat rantainya, setelah terbuka lalu terdakwa I. Misnadi alias P. Tufah bin Atip dan Samsul tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Sunardi masuk kedalam kandang sapi selanjutnya membuka tali tampar pengikat sapi yang terikat pada sebuah patok, kemudian membawa 1 (satu) ekor sapi ekor sapi jenis betina Limosin, warna merah kaleng , tanduk carong, umur 1 (satu) tahun tersebut keluar kandang, dan selanjutnya lalu terdakwa II. Sudiyanto alias P. Sipul Bin Tohari membawa sapi tersebut melewati jalan setapak yang dituntun secara bergantian dengan terdakwa I. Misnadi alias P. Tufah bin Atip sedangkan Samsul berada dibelakang, untuk dibawa kerumah terdakwa I. Minadi alias P. Tifah bin Atip, akan tetapi sampai di areal persawahan Desa Patemon Kecamatan Tlogosari Kab. Bondowoso sapi tidak mau berjalan dan hanya duduk lalu terdakwa I. Misnadi alias P. Tufah bin Atip dan terdakwa II. Sudiyanto als P.Sipul bin Tohari Serta SAMSUL (dpo), meninggalkan sapi tersebut dan pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa, maksud terdakwa I. Misnadi alias P. Tufah bin Atip dan terdakwa II. Sudiyanto als P.Sipul bin Tohari Serta SAMSUL (dpo), mengambil 1 ekor sapi milik saksi Sunardi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk dimiliki yakni rencananya untuk dijual kepada orang lain dan uang hasil penjualannya akan dibagi bertiga;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi Samsiadi mengalami kerugian sekitar Rp 10.000.000. (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 1, 3, 4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sunardi Alias P. Faris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Korban Sunardi, kehilangan 1 (satu) ekor sapi jenis betina Limosin, warna bulu merah kaleng tanduk carong, umur sekira 2 tahun;
- Bahwa, kejadian tersebut pada Hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2017 sekira jam 06.00 Wib di Desa Sukowono, Kec.Pujer, Kab.Bondowoso, saat itu Saksi Korban bangun tidur dan melihat pintu kandang sapi terbuka, ternyata sapi milik Saksi Korban tidak ada dikandang;
- Bahwa, sebelum kehilangan sapi, sapi tersebut Saksi Korban ikat didalam kandang dengan menggunakan 2 (dua) buah tali tampar yang dikaitkan pada patok/ batang bambu dengan menghadap utara;
- Bahwa, selanjutnya Saksi Korban bersama Saksi Usman dan Sdr.Iyup melakukan pencarian mengikuti jejak sapi dan sapi tersebut ditemukan masuk wilayah Desa Patemobn, Kec Tlogosari, Kab Bondowoso, diareal persawahan, kemudian sapi tersebut dibawa pulang oleh Saksi Korban Sunardi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Usman Alias P. Ayub, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Korban Sunardi, kehilangan 1 (satu) ekor sapi jenis betina Limosin, warna bulu merah kaleng tanduk carong, umur sekira 2 tahun;
- Bahwa, kejadian tersebut pada Hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2017 sekira jam 06.00 Wib di Desa Sukowono, Kec.Pujer, Kab.Bondowoso,

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Saksi Korban bangun tidur dan melihat pintu kandang sapi terbuka, ternyata sapi milik Saksi Korban tidak ada dikandang;

- Bahwa, sebelum kehilangan sapi, sapi tersebut Saksi Korban ikat didalam kandang dengan menggunakan 2 (dua) buah tali tampar yang dikaitkan pada patok/ batang bambu dengan menghadap utara;
- Bahwa, selanjutnya Saksi Korban Sunardi bersama Saksi Usman dan Sdr.lyup melakukan pencarian mengikuti jejak sapi dan sapi tersebut ditemukan masuk wilayah Desa Patemobn, Kec Tlogosari, Kab Bondowoso, diareal persawahan, kemudian sapi tersebut dibawa pulang oleh Saksi Korban Sunardi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, berawal dari Terdakwa I. Misnadi Alias P. Tufah bin Atip menghubungi Terdakwa II. Sudiyanto Alias P.Sipul bin Tohari dan Samsul (DPO) melalui Handphone untuk diajak mengambil sapi di Desa Sukowono, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, lalu sepakat bertemu di Warung Bakso P. AN di Dusun Jurang Delem, Desa Maskuning Wetan, Kec. Pujer, Kab. Bondowoso, dan sekitar jam 19.30 Wib Terdakwa I. Misnadi Alias P. Tufah bin Atip, dan Terdakwa II. Sudiyanto Alias P.Sipul bin Tohari serta Samsul (DPO) berkumpul lalu Terdakwa I. Misnadi Alias P. Tufah bin Atip pulang lebih dahulu untuk berganti baju, setelah ganti baju kemudian kembali lagi ketempat berkumpul;
- Bahwa, sekitar jam 22.00 Wib Terdakwa I. Misnadi Alias P. Tufah bin Atip, Terdakwa II. Sudiyanto Alias P.Sipul bin Tohari dan Samsul (DPO) dengan berjalan kaki menuju sasaran di Desa Sukowono Rt 01, Kec. Pujer, Kabupaten Bondowoso, sambil membagi tugas yakni tugas Terdakwa I. Misnadi alias P. Tufah bin Atip dan Samsul (DPO) yang masuk kedalam lokasi kandang sapi, sedangkan tugas Terdakwa II. Sudiyanto Alias P.Sipul bin Tohari bertugas mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa, kemudian Terdakwa I. Misnadi Alias P. Tufah bin Atip masuk kedalam kandang sapi dengan cara membuka pintu kandang yang terdapat rantainya, setelah terbuka lalu Terdakwa I. Misnadi alias P. Tufah bin Atip dan Samsul (DPO) dan membuka tali tampar pengikat sapi yang terikat pada sebuah patok, kemudian membawa 1 (satu)

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN Bdw



ekor sapi ekor sapi jenis betina Limosin, warna merah kaleng , tanduk carong, umur 2 (dua) tahun tersebut dibawa keluar kandang, dan selanjutnya lalu Terdakwa II. Sudiyanto alias P. Sipul Bin Tohari membawa sapi tersebut melewati jalan setapak yang dituntun secara bergantian dengan Terdakwa I. Misnadi alias P. Tufah bin Atip sedangkan Samsul (DPO) berada dibelakang, sapi tersebut akan dibawa kerumah terdakwa I. Minadi alias P. Tifah bin Atip;

- Bahwa, sesampainya di areal persawahan Desa Patemon, Kecamatan Tlogosar, Kab. Bondowoso sapi tidak mau berjalan dan hanya duduk saja lalu Terdakwa I. Misnadi Alias P. Tufah bin Atip dan Terdakwa II. Sudiyanto Alias P. Sipul bin Tohari serta Samsul (DPO), meninggalkan sapi tersebut dan pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa, tujuan Para Terdakwa mencuri sapi untuk dijual kepada orang lain dan uang hasil penjualannya akan dibagi bertiga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor sapi jenis Limosin betina warna bulu merah kaleng tanduk carong umur 2 (dua) tahun dan;
- 1 (satu) utas tali tampar warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Korban Sunardi, kehilangan 1 (satu) ekor sapi jenis betina Limosin, warna bulu merah kaleng tanduk carong, umur sekira 2 tahun;
- Bahwa, kejadian tersebut pada Hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2017 sekira jam 06.00 Wib di Desa Sukowono, Kec. Pujer, Kab. Bondowoso, saat itu Saksi Korban bangun tidur dan melihat pintu kandang sapi terbuka, ternyata sapi milik Saksi Korban tidak ada dikandang;
- Bahwa, sebelum kehilangan sapi, sapi tersebut Saksi Korban ikat didalam kandang dengan menggunakan 2 (dua) buah tali tampar yang dikaitkan pada patok/ batang bambu dengan menghadap utara;
- Bahwa, selanjutnya Saksi Korban Sunardi bersama Saksi Usman dan Sdr. Iyup melakukan pencarian mengikuti jejak sapi dan sapi tersebut ditemukan masuk wilayah Desa Patemobn, Kec Tlogosari, Kab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondowoso, diareal persawahan, kemudian sapi tersebut dibawa pulang oleh Saksi Korban Sunardi;

- Bahwa, berawal dari Terdakwa I. Misnadi Alias P. Tufah bin Atip menghubungi Terdakwa II. Sudiyanto Alias P.Sipul bin Tohari dan Samsul (DPO) melalui Handphone untuk diajak mengambil sapi di Desa Sukowono, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, lalu sepakat bertemu di Warung Bakso P. AN di Dusun Jurang Delem, Desa Maskuning Wetan, Kec. Pujer, Kab. Bondowoso, dan sekitar jam 19.30 Wib Terdakwa I. Misnadi Alias P. Tufah bin Atip, dan Terdakwa II. Sudiyanto Alias P.Sipul bin Tohari serta Samsul (DPO) berkumpul lalu Terdakwa I. Misnadi Alias P. Tufah bin Atip pulang lebih dahulu untuk berganti baju, setelah ganti baju kemudian kembali lagi ketempat berkumpul;

- Bahwa, sekitar jam 22.00 Wib Terdakwa I. Misnadi Alias P. Tufah bin Atip, Terdakwa II. Sudiyanto Alias P.Sipul bin Tohari dan Samsul (DPO) dengan berjalan kaki menuju sasaran di Desa Sukowono Rt 01, Kec. Pujer, Kabupaten Bondowoso, sambil membagi tugas yakni tugas Terdakwa I. Misnadi alias P. Tufah bin Atip dan Samsul (DPO) yang masuk kedalam lokasi kandang sapi, sedangkan tugas Terdakwa II. Sudiyanto Alias P.Sipul bin Tohari bertugas mengawasi keadaan sekitar;

- Bahwa, kemudian Terdakwa I. Misnadi Alias P. Tufah bin Atip masuk kedalam kandang sapi dengan cara membuka pintu kandang yang terdapat rantainya, setelah terbuka lalu Terdakwa I. Misnadi alias P. Tufah bin Atip dan Samsul (DPO) dan membuka tali tamper pengikat sapi yang terikat pada sebuah patok, kemudian membawa 1 (satu) ekor sapi ekor sapi jenis betina Limosin, warna merah kaleng, tanduk carong, umur 2 (dua) tahun tersebut dibawa keluar kandang, dan selanjutnya lalu Terdakwa II. Sudiyanto alias P. Sipul Bin Tohari membawa sapi tersebut melewati jalan setapak yang dituntun secara bergantian dengan Terdakwa I. Misnadi alias P. Tufah bin Atip sedangkan Samsul (DPO) berada dibelakang, sapi tersebut akan dibawa kerumah terdakwa I. Misnadi alias P. Tufah bin Atip;

- Bahwa, sesampainya di areal persawahan Desa Patemon, Kecamatan Tlogosar, Kab. Bondowoso sapi tidak mau berjalan dan hanya duduk saja lalu Terdakwa I. Misnadi Alias P. Tufah bin Atip dan Terdakwa II. Sudiyanto Alias P.Sipul bin Tohari serta Samsul (DPO), meninggalkan sapi tersebut dan pulang kerumah masing-masing;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tujuan Para Terdakwa mencuri sapi untuk dijual kepada orang lain dan uang hasil penjualannya akan dibagi bertiga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, 3, 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan pencurian ternak;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;
4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa:

Bahwa yang di maksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yang bernama Terdakwa I. Misnadi Alias P.Tufah Bin Atip dan Terdakwa II. Sudiyanto Alias P.Sipul Bin Tohari yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Ke-1 tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan pencurian ternak:

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan pencurian adalah adalah sebagaimana di maksudkan dalam Pasal 362 KUHP, yaitu perbuatan mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN Bdw



Menimbang, bahwa termasuk dalam pengertian barang adalah semua benda yang berwujud, oleh karena memiliki nilai tertentu, baik nilai yang dapat ditentukan dengan uang maupun yang tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ternak dalam hal ini yaitu hewan, yaitu hewan yang dipelihara untuk dikembangkan biakkan ataupun hanya dipelihara saja dikarenakan hewan tersebut mempunyai nilai ekonomi dan nilai jual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I. Misnadi Alias P.Taufah Bin Atip dan Terdakwa II. Sudiyanto Alias P.Sipul Bin Tohari bersama dengan Samsul (DPO) mengambil seekor sapi betina jenis Limosin warna merah kaleng tanduk carong umur sekira 2 (dua) tahun milik Saksi Korban Sunardi, dan sapi tersebut didalam kandang sapi milik Saksi Korban Sunardi yang bertempat di Desa Sukowono Rt.01, Rw.01, Kec.Pujer, Kab.Bondowoso, sapi tersebut diambil oleh Para Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya pada tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 02.30 Wib;

Menimbang, bahwa seekor sapi tersebut rencana akan dijual kepada orang lain dan akan dibagi 3 (tiga) yaitu Para Terdakwa dan Samsul (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya maupun siapapun untuk mengambil sapi milik Saksi Korban Sunardi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur Ke-2 telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I. Misnadi Alias P.Taufah Bin Atip dan Terdakwa II. Sudiyanto Alias P.Sipul Bin Tohari bersama dengan Samsul (DPO) mengambil seekor sapi betina jenis Limosin warna merah kaleng tanduk carong umur sekira 2 (dua) tahun milik Saksi Korban Sunardi, dan sapi tersebut didalam kandang sapi milik Saksi Korban Sunardi yang bertempat di Desa Sukowono Rt.01, Rw.01, Kec.Pujer, Kab.Bondowoso, sapi tersebut diambil oleh Para Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya pada tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 02.30 Wib;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya maupun siapapun untuk mengambil sapi milik Saksi Korban Sunardi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur Ke-3 telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I. Misnadi Alias P.Taufah Bin Atip dan Terdakwa II. Sudiyanto Alias P.Sipul Bin Tohari bersama dengan Samsul (DPO) mengambil seekor sapi betina jenis Limosin warna merah kaleng tanduk carong umur sekira 2 (dua) tahun milik Saksi Korban Sunardi, dan sapi tersebut didalam kandang sapi milik Saksi Korban Sunardi yang bertempat di Desa Sukowono Rt.01, Rw.01, Kec.Pujer, Kab.Bondowoso, sapi tersebut diambil oleh Para Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya pada tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 02.30 Wib;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur Ke-4 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, 3 dan 4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor sapi jenis Limosin betina warna bulu merah kaleng tanduk carong umur 2 (dua) tahun dan;
- 1 (satu) utas tali tampar warna merah;

Untuk barang bukti tersebut dikarenakan milik Saksi Korban Sunardi Alias P.Faris maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sunardi Alias P. Faris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merugikan Saksi Korban Sunardi;
- Terdakwa I Misnadi Alias P.Tufah Bin Atip sudah pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa II. Sudiyanto Alias P.Sipul Bin Tohari belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, 3 dan 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Misnadi Alias P.Tufah Bin Atip dan Terdakwa II. Sudiyanto Alias P.Sipul Bin Tohari** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. Misnadi Alias P.Tufah Bin Atip** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan dan **Terdakwa II. Sudiyanto Alias P.Sipul Bin Tohari** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor sapi jenis Limosin betina warna bulu merah kaleng tanduk carong umur 2 (dua) tahun dan;
- 1 (satu) utas tali tampar warna merah;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Sunardi Alias P. Faris;

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada Hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018, oleh Kami, Masridawati., S.H., sebagai Hakim Ketua, Ridho Yudhanto, S.H., M.Hum., Daniel Mario, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heni Supriatin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh M. Zikanna, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ridho Yudhanto, S.H., M.Hum.

Masridawati., S.H.

Daniel Mario, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heni Supriatin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)